



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 277 - 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP RENCANA OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI
KELURAHAN TANAH GARAM KECAMATAN LUBUK SIKARAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Rencana Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan lubuk Sikarah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan /atau



Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL Kegiatan Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Solok pada tanggal 5 Maret 2024;
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 600.4.1/19/DLH-2025 tanggal 17 Januari 2025 Perihal Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Solok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menyetujui Pesetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah kepada sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini:
- a. Nama pelaku usaha : Dinas Kesehatan Kota Solok dan/atau kegiatan
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Rencana Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Solok
KBLI: 86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
 - c. Penanggung jawab : Dr. Ns. Elvi Rosanti, S. Kep. M. Kes
 - d. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
 - e. Alamat Kantor : Jl. Syamsu Tulus, Kelurahan Nan Balimo,



Kecamatan Tanjung
Harapan Kota Solok

f. Lokasi usaha : Jalan Imam Bonjol No.366
dan/atau kegiatan Kelurahan Tanah Garam
Kota Solok, Sumatera
Barat

g. Luas Lahan dan : 1730 m² dan 660,93 m²
Luas bangunan

KEDUA

: Ruang lingkup rencana kegiatan dimaksud diktum kesatu meliputi:

a. Tahap Operasional, meliputi:

1. Penggunaan Tenaga Kerja;
2. Pelayanan Laboratorium; dan
3. Sarana dan Prasarana Pendukung;

b. Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Pendukung

KETIGA

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memenuhi persetujuan teknis dan memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua penanggung jawab wajib:

- a. melaksanakan dan memenuhi seluruh isi yang tercatum dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- b. memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai dengan kewajiban pada Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas.
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud point a sampai c paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama Kegiatan Operasional dan menyampaikan kepada:



1. Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok; dan
 2. tembusan kepada kepala instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan /atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL dan persetujuan teknis maka penanggung jawab usaha wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Wali Kota menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab usaha dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.



KESEBELAS : Formulir UKL-UPL Rencana Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah yang mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA BELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Persetujuan Berusaha.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 10 Februari 2025

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAR UMAR